

ABSTRAK

Seringnya terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api memerlukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah penanggulangan secara preventif, mengingat hal tersebut menyangkut nyawa orang lain yang harus diselamatkan sesuai dengan tugas pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu peneliti memandang perlu penelitian ini sebagai berikut: Penanggulangan kecelakaan perlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan dua permasalahan yaitu, penanggulangan kecelakaan penyeberangan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim, perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penanggulangan kecelakaan kereta api di jalan Rumah Tumbuh Muara Enim. Penanggulang kecelakaan di penyeberangan kereta api yang di lakukan PT Kereta Api Indonesia dengan menggunakan upaya *preventif*, artinya melakukan pencegahan terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan atau meminimalkan angka kecelakaan di penyeberangan kereta api. yaitu berupa adanya semboyan, ada beberapa aneka semboyan bisa berupa gerakan tangan, sinyal, suara, bentuk warna, maupun cahaya. Tujuannya, untuk mengatur atau mengontrol pengoperasian agar perjalanan kereta api dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulan pada penelitian ini ialah bahwa penanggulangan kecelakaan dipenyeberangan kereta api dalam Hukum Pidana Islam dan PT Kereta api Indonesia sama-sama menggunakan upaya *preventif* , artinya melakukan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan dengan cara menanamkan kedisiplinan (mentaati peraturan), karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemasalahatan umat maka wajib di ikuti terkhusus dalam berkendara untuk menjaga keselamatan jiwa.

Kata Kunci : Penanggulangan Kecelakaan, Penyeberangan Kereta Api, Hukum Pidana Islam.